

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN SIRRI STUDI KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

LOD Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

*Korespondensi: laodedediabdullah92@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

24 Maret 2022

Revised

25 Maret 2022

Accepted:

27 Maret 2022

Online available:

31 Maret 2022

Keywords (Calibr10):

Keyword a :

Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum

Keyword b : Hak Waris

Anak

Keyword c : Perkawinan

Sirri

*Correspondence:

Name : La Ode Dedi

Abdullah

E-mail:

[laodedediabdullah92 @](mailto:laodedediabdullah92@gmail.com)

[gmail.com](mailto:laodedediabdullah92@gmail.com)

Abstrak

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah sirri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah sirri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Abstract

Based on the discussion in the previous chapter, the author can draw the following conclusions: Legal protection of the inheritance rights of children born in unregistered marriages can be seen from the perspective of the Civil Code (Article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage) which states that born out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family, therefore children born from sirri marriages do not have inheritance rights from their biological fathers. Meanwhile, according to Islamic law, a serial marriage is said to be valid if it meets the requirements for the validity of the marriage and is carried out according to the law of each religion and belief, this is based on Article 4 of the Compilation of Islamic Law. Or in other words, children born from sirri marriages according to Islamic law if they meet the requirements and pillars of marriage can obtain inheritance rights from their fathers and mothers through the decision of the itsbat trial. Factors Inhibiting Legal Settlement of Inheritance Rights Children born from unregistered marriages prior to the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010, children from unregistered marriages only have civil relations with their mothers and their mother's families. Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010, children from unregistered marriages not only have a civil relationship with the mother and their mother's family, but can also have a civil relationship with their father if they receive recognition from their biological father or can be proven by science and technology.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan

satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari'at Islam.

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan pula perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada diantara masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin sirri.

Istilah sirri berasal dari Bahasa Arab yakni "sirr" yang berarti rahasia. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Beberapa faktor penyebab perkawinan sirri antara lain sebagai berikut. Perkawinan sirri merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi saat ini, akan tetapi perkawinan sirri yang dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Hukum Islam, dengan kata lain berdasarkan Hukum Islam perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah.

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah (Tajhis), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Pembagian waris terhadap anak terdapat tiga kelompok, yakni :

1. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;
2. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
3. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta . . .” (Q.S. An-Nisa : 11)

Berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 jelas bahwa seorang anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum.

Status suami atau istri yang melakukan perkawinan sirri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan sirri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak waris anak pada perkawinan sirri, penulis akan memberikan pemaparan berupa perlindungan hukum, akibat hukum dan penyelesaian hukum dalam pewarisan terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri yang ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum perkawinan dan pewarisan, khususnya berkenaan dengan akibat hukum dari perkawinansirri yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Studi Komparasi Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa Faktor Penghambat penyelesaian hukum Terhadap Hak Waris Anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis mengenai:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan caramengkaji bahan-bahan pustaka dan perundangundangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri dalam hal ini yang menyangkut permasalahan perkawinan, pewarisan dan hak anak yang harus dipenuhi, yakni salah satunya adalah hak waris anak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai hak waris terhadap anak pada perkawinan sirri, perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teoriteori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum perkawinan dan pewarisan serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif termasuk di dalamnya adalah teknik untuk memuaskan kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar pikiran untuk 5 disetujui ataupun ditolak. Metode ini dipakai untuk menganalisa data-data umum dan kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya dimulai dari menerangkan perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut terhadap hak waris anaknya.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang kuasa. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut peraturan perundang-undangan KUH Perdata yang sekarang diadopsi kedalam Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disempurnakan kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan sirri memanglah tidak sah, berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam.

Seorang anak yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi.

Sama halnya dengan perkawinan sirri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Hasil wawancara dengan Bapak Idris Haseng selaku Panitera Pengadilan Agama Baubau Menyatakan bahwa "Peraturan Perundang-Undangan (hukum Positif) menetapkan asas kewarisan bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, salah satu diantaranya adalah anak sah, yakni anak yang lahir dari perkawinan sah dan nikah sirri tidak dianggap sebagai perkawinan sah. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang

demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan”.

Lebih lanjut Idris Haseng menjelaskan bawa “Hak waris anak dalam perkawinan sirri dalam praktik di Pengadilan Agama Baubau, dilihat saja dari sah atau tidaknya Perkawinan Orang tuanya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan, yakni adanya Wali Nikah, saksi, Petugas Nikah (P3NTR) dan mahar. Dengan terpenuhinya Syarat dan rukun nikah maka Pengadilan Agama memberikan Putusan Itsbat Nikah atas Permohonan kedua orang tua anak yang lahir dari Perkawinan sirri tersebut” (Hasil wawancara tanggal 26 Mei 2020).

Dari wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh 7 Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif.

Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Sehingga menurut ketentuan Undangundang Hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mendapatkan ruang perlindungan dari ayah biologisnya karena dianggap tidak mempunyai hubungan hukum. Lain halnya dengan Perkawinan dalam Hukum Islam dipandang sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. " (HR. Abu Daud: 2085 , Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879) "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).

Wanita manapun, hitam-putih, perawan-janda, miskin-kaya, tua-muda, bila ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal, tidak sah. Meskipun pernikahannya di depan ka'bah, atau di hotel mewah. Meskipun yang menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat. Lantas siapakah wali bagi seorang wanita itu? Bapaknyanya. Jika tak ada, maka kakeknyanya. Jika tak ada, maka saudaranyanya yang laki-laki. Jika tak ada, maka anak saudaranyanya tersebut. Jika tak ada, maka pamannyanya. Jika tak ada, maka anak pamannyanya.

2. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan.

Rasulullah SAW. bersabda: "Tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis hingga dimintai izin. " Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah apa tandanya kalau ia mengizinkan? " Beliau menjawab, "Jika ia diam. " (HR. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419). Dari Ibnu Abbas Ra, bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa bapaknyanya menikahnya sedangkan ia tidak menginginkannya. Maka beliaupun memberinya pilihan (untuk meneruskan atau menghentikan pernikahannya itu) (HR. Abu Daud: 2096).

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Pernah datang seorang gadis kepada Nabi SAW seraya berucap, 'Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya untuk meninggikan derajatnya.'" Buraidah berkata, "Maka Nabi SAW menyerahkan masalah tersebut kepada gadis itu, maka gadis itu pun berkata, 'Aku tidak keberatan atas tindakan ayahku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak apa-apa dalam masalah ini (yaitu memaksakan pernikahan).'"(HR. An-Nasai: 3269 dan Ibnu majah:1874). Siapapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, makanya boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak, maka tak boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahnya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut, adalah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Aisyah Ra. Abu Bakar Ra. menikahkan putrinya tersebut yaitu Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa meminta persetujuan dulu darinya dan ia ketika itu belum baligh.

3. Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT berfirman: "Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. "(QS. An-Nisa: 4) Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang shahabat miskin yang ingin menikah agar

menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walaupun berupa cincin dari besi.

4. Dihadiri oleh dua orang saksi.

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (Sunan Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah). Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu:

- 1) Berakal. Orang gila, setengah gila atau semisal dengannya, tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah berubah.
- 2) Baligh .Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, secerdas apapun dia, meskipun lebih cerdas dibandingkan para mahasiswa.
- 3) Islam. Seorang ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) atau selain Ahlul kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha, dan lain-lain atau orang yang murtad dari islam, atau mengaku beragama islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, 'sesaleh' apapun mereka dan sederawan apapun, walaupun gemar membagi-bagi beras dan mie.
- 4) Laki-laki. Seorang wanita tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, secantik apapun ia dan secerdas apapun dia, walaupun ia putrid kecantikan dunia dan walaupun dia seorang professor.
- 5) Adil. Yang dimaksud adil disini adalah yang tidak nampak padanya kefasikan. Karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri dan berbagi kemungkaran lainnya, tidak berhak menjadi seorang saksi dalam pernikahan, walaupun punya backing di kepolisian.

Adapun mengenai rukun nikah adalah:

1. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu: (1) Islam, (2) Tidak di paksa, (3) Bukan mahram calon isteri, (4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
2. Calon isteri syarat-syaratnya, yaitu: (1) Islam, (2) Bukan mahram calon suami, (3) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain : (1) Wanita yang beragama dan menjalankannya (2) Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik (3) Wanita yang masih perawan
3. Wali. Dari Abu Musa radliyallahu anhu, nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali" (HR. Abu Daud). Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. syarat-syarat menjadi wali, yaitu: (1) Islam, (2)

Baligh(dewasa), (3) Berakal sehat, (4) Adil (tidak fasik), (5) Laki-laki; dan, (6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

4. Dua orang saksi. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Al-Baihaqi). Adapun syarat-syaratnya: (1) Islam, (2) Baligh (dewasa), (3) Berakal sehat, (4) Adil (fasik) (5) Laki-laki; dan (6) Mengerti maksud aqad nikah
5. Ijab dan Qobul. Ijab adalah perkataan dari wali pihak perempuan, sedangkan Qobul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa: Sahl bin Said berkata: “seorang perempuan datang kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: “saya serahkan diriku kepadamu.” Lalu ia berdirilama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau mas kawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya. Adapun Syarat-syarat ijab qobul adalah: (1) Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan, (2) Ada persesuaian antara ijab dan qobul, (3) Berturut-turut, artinya ijab qobul itu tidak terselang waktu yang lama, (4) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan
6. Mahar. Mahar atau maskawin adalah perberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah, sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syari’at islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhaan isteri. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: “sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.” (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah)

Hasil wawancara dengan Bapak Idris Haseng selaku Panitera Pengadilan Agama Baubau Menyatakan bahwa “apabila anak yang lahir dari perkawinan sirri, tidak dapat membuktikan kesahihan perkawinan kedua orangtuanya dalam sidang itsbat di Pengadilan Agama, maka segala hak keperdataan termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut hanya diperoleh dari bagian waris ibunya saja. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Menurut pendapat penulis, jika kita mengkaji dan melihat lebih dalam ternyata perkawinan yang sah menurut agama tidak pantas jika dikatakan sebagai perkawina siri, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan khususnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1), hanya saja

mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikemudian hari mengenai harta serta terhadap anak-anak mereka, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum atau akta yang otentik. Dan jika anak hasil dari perkawinan siri itu adalah anak zina, berarti perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Menurut para ulama mereka sepakat bahwa perkawinan jenis ini adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan.

Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban anak serta hubungannya dengan orang tuanya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi (Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari nikah siri adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu dapat dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian hukum hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat 12

adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan, biaya pendidikan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Hasil penelitian penulis terhadap 2 (dua) responden "S" (anak dari Perkawinan sirri) dan "L" (istri perkawinan istri) menunjukkan bahwa responden yang diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekwensi kawin siri, yaitu; anak dan istri kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan financial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak. (Hasil penelitian di beberapa beberapa Kelurahan di Kota Baubau, 2020)

Menurut Hasil Penelitian Penulis, dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Baubau.

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak

kurangmendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Setelah Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Putusan diatas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "*yang dilahirkan di luar perkawinan*". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula

permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional

sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. "Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif". Yogyakarta: UI Press.
- Abdul Shomad. 2010. "Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia". Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarsono. "Pokok-Pokok Hukum Islam". Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. "Hukum dan Penelitian hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2010. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. 2003. "Hukum Islam di Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amnawaty. 2015. Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Muslim Dalam Rangka Perlindungan Hukum Anak Pada Perkawinan Tidak Dicatat. Disertasi Doktor pada Undip. Semarang: tidak diterbitkan.

- Aprilianti dan Rosida Idrus. 2013. "Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdara". Bandar Lampung: Lembaga Penerbit Universitas Lampung.
- C.S.T Kansil. 1999. "Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2005. "Hukum Waris". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christina Tri Budhayati. Oktober 2012. "Putusan MK No. 45/PUU-VIII/2010 Merombak Hukum Keluarga di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum.
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahan, 2 008, diponegoro, Bandung.
- Eman Suparman. 2007. "Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW". Bandung: Refika Aditama.
- Faizah Bafadhal. Maret 2014. "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Ilmu Hukum. 17
- Idris Ramulyo. 2004. "Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Pidana, dan Zakat Menurut Hukum Islam". Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie 2011. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.
- Komite Fakultas Syariah. 2004. "Hukum Waris". Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mardani. 2009. "Bunga Rampai Hukum Aktual". Bogor. Ghalia Indonesia. . 2010. "Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern". Jakarta: Graha Ilmu.
- Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid. "Hukum Kewarisan Islam". Sinar Grafika Neng Djubaidah. 2012. "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam)". Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohd Idris Ramulyo. 1996. "Hukum Perkawinan Islam". Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Budiono Juni 2013. "Dampak Sosial Nikah Siri". Al-hukama. Volume 13, No. 1.
- Fitria Olivia. Agustus 2014. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan MK". Lex Jurnalica. Volume 11, No. 2.
- Munir Subarman. Juni 2013. "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis". Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 13, No. 1. <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
www.hukumpedia.com/sifauzi174/metode-penemuan-hukum Muhammad, Fabrian Nur. "Pengertian MK Fungsi Kedudukan Tugas". Faculty Of Law. <https://www.google.com>
- Oemarsalim. 2000. "Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia". Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmad Budiono 1998. "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia". Malang: PT. Citra Aditya Bakti.

- R. Abdullah ET Pratiwi, IK Dewi, LOD Abdullah, Ernawati Malik. Relationship of Economic Vulnerability With The Action of Criminal Violence on Household Women. 2020/2/2
- Rahman, Abdul. 1996. "Perkawinan dalam Syari'at Islam". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setiono. 2004. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)". Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa. 1990. "KBBI". Jakarta: Balai Pustaka.
- Sitti Aminah. Januari 2014. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)".Jurnal Cendikia. Volume12, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Wati Rahmi Riai. 2011. "Hukum Waris Islam".Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Zainuddin Ali. 2012. "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.